

**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PONOROGO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
- b. Penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah ;

- d. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan perda, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya ;
- f. Pengawasan dan pengendalian di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
- g. Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan, demo, pengawalan pejabat/tamu penting dan pengamanan tempat-tempat penting ;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ; dan
- j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban
  - d. Seksi Penyidikan dan Penindakan ;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin/dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB VIII PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantiknya dan/atau ditugaskannya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 19 Nopember 2008

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008 Nomor 7.


An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 046985

01 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan dan/atau keputusan kepala daerah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menetapkan status Polisi Pamong Praja sebagai perangkat wilayah, yang sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Dengan demikian, segala peraturan daerah yang mengatur tentang Polisi Pamong Praja perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian 'melalui' bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup jelas.


=====

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008